Penerapan Label Halal pada Aplikasi Pesan Antar Makanan *Online* (Studi Perbandingan Grabfood di Indonesia dan Malaysia)

Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri¹, Muthia Sakti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Corresponding email: <u>2110611184@mahasiswa.upnvj.ac.id</u>

Abstrak: Penerapan label halal berfungsi sebagai sarana untuk melindungi konsumen dari produk non-halal. Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk, serta pelaku usaha yang wajib menyediakan informasi tersebut. Terkait penerapan label halal di platform GrabFood, belum secara khusus diatur, menyebabkan ketidakselarasan dalam penerapannya. Oleh karena itu, studi ini akan membahas dua isu, pertama mengenai hukum dan peraturan di Indonesia mengenai penerapan label halal dalam transaksi layanan pengiriman makanan online (GrabFood) dan tanggung jawab GrabFood dalam pelabelan halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada regulasi yang kaku mengenai penerapan label halal pada produk makanan yang dijual melalui media elektronik, maka GrabFood sebagai PPMSE bertanggung jawab sepenuhnya atas ketersediaan label halal pada makanan yang dijual melalui aplikasinya.

Kata Kunci: Konsumen, Pengiriman, Makanan, Halal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama pada pancasila ini menjelaskan bahwa sebagai seorang umat kita harus taat kepada Tuhan. Dalam Islam terdapat prinsip kehalalan, yaitu urutan dalam pemilihan dan pengendalian makanan untuk dikonsumsi manusia. Islam mengatur perihal halal dan haram dalam kitab suci Al-Quran dan Hadist, maka oleh karena itu perihal halal dan haram ini menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyi'ah, 2018). Makanan halal merupakan makanan yang sesuai dengan syariat Islam dari segi bahan baku, bahan tambahan, hingga proses pembuatannya (Sakti & Ramadhani, Halal Certification of Micro and Small Enterprises's Food Products for Costumer Protection, 2023).

Dalam perundang-undangan di Indonesia hal ini dikenal dengan istilah pangan. Mengkonsumsi pangan yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah dalam Islam karena menunjukan ketaatan pada agama yang dianutnya (Karimah, 2015). Oleh karena itu memilih produk halal adalah kewajiban bagi umat Islam, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan jaminan produk pangan halal bagi masyarakat Muslim. Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (S, 2016). Konsumen lebih berisiko daripada pelaku usaha. Dengan kata lain, hak konsumen sangat lemah dan rentan. Hak-hak konsumen begitu umum dan mudah dilanggar karena lemahnya daya tawar konsumen (Hutabarat, Dalimunthe, Rizkianti, & Sakti, 2023). Kedudukan konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena perlindungan masyarakat umum merupakan bagian dari esensi dan tujuan hukum. Perlindungan masyarakat harus memenuhi hak konsumen berupa kepastian hukum (Barkatullah, 2010).

Konsumen harus memiliki kepastian hukum mengenai produk yang digunakannya, seperti produk olahan pangan halal. Permintaan produk halal harus didukung dengan jaminan halal. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.

Label adalah sarana penyampaian informasi tentang suatu barang yang diproduksi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut (Waluyo, Prasetyo, & Subakdi, 2020). Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label. Sehingga tujuan diberikannya label pada produk pangan adalah agar informasi terkait komposisi, kemasan, kualitas, nilai gizi, dan informasi lain yang dibutuhkan orang yang membeli dan/atau mengonsumsi pangan sebelum konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut.

Dalam perkembangan pemenuhan kebutuhan tersebut teknologi informasi berbasis internet banyak membawa dampak positif. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat dan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Terjadinya fenomena ini membuat masyarakat banyak menghabiskan waktu dengan berselancar di internet. Hal ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku usaha dengan menghubungkan bidang usaha yang dijalani pada jaringan internet (online). GrabFood merupakan salah satu layanan dari Grab, berupa marketplace yang menawarkan produk makanan maupun minuman. Sayangnya, kebanyakan produk tersebut belum mencantumkan label Halal maupun komposisi yang digunakan.

Padahal label tersebut diperlukan untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jelas tentang produk tersebut. Platform GrabFood ini juga digunakan pada beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Malaysia. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, Malaysia berupaya semaksimal mungkin dalam membangun sistem dengan peraturan yang tidak menentang hukum Islam bagi rakyatnya. Salah satu pengaplikasiannya adalah adanya pilihan pangan halal pada platform GrabFood di negaranya (Sakti, The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade, 2023). Namun meskipun dengan jasa pesan-antar makanan secara online

yang sama, Indonesia masih belum belum memberlakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengangkat isu ini sebagai penelitian agar dapat mengetahui perkembangan peraturan perundangundangan di Indonesia mengatur mengenai pencantuman label Halal pada aplikasi jasa pesan-antar makanan secara online atau dalam hal ini adalah GrabFood agar terpenuhinya hak-hak konsumen.

B. Metode Penelitian

Untuk jenis penelitiannya, penulis memakai jenis penelitian kualitatif bersifat normatif, dimana penelitian ini menggunakan analisa dari peraturan dari perundang-undangan mengenai regulasi hukum yang mengatur Penerapan Label Halal pada Grabfood serta melihat dari pandangan beberapa pakar hukum dan para profesi hukum di beberapa sumber pustaka terkait. Sehingga dapat menjawab isi hukum yang diangkat mengenai Label Halal pada Grabfood. Penulis memilih kasus ini karena penerapan label halal pada layanan pesan antar makanan melalui platform digital masih minim, sehingga penulis ingin menelaah mengenai Perbandingan Terhadap Penerapan Label Halal pada Grabfood di Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan Library Research dengan melakukan penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penerapan label, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Serta menggunakan Pendekatan undang - undang atau (statute approach) yang merupakan pendekatan yang berdasarkan pada undang - undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan penerapan label, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik

C. Hasil dan Pembahasan

Grab merupakan perusahaan teknologi asal Malaysia berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan roda dua maupun roda empat. Grab merupakan merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan

Hooi. Dari tahun 2011 sampai saat ini, Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia. Tidak sampai setahun, berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi terbentuk dalam diversifikasi beragam fitur. Mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Apabila dilihat dari jumlah unduhan aplikasi pada playstore dapat dilihat bahwa Grab menempati urutan pertama sebanyak lebih dari 100 juta unduhan dan yang paling sedikit diunduh oleh masyarakat adalah aplikasi Eat24 dan Foodpanda yang hanya sebanyak 100 unduhan (Kusnanto, Haq, & Helmi, 2020).

Mengenai regulasi halal, Malaysia mengeluarkan beberapa Undang-Undang untuk mengatur produk makanan halal. Ini termasuk Trade Descriptions Act 1972 (TDA 1972), Animal Act 1953 (revised 2006), Food Act 1983, Food Regulations 1985, Consumer Protection Act 1999 and the Local Government Act 1976. Trade description act 1972 ini dapat dianggap sebagai undang-undang utama yang mengontrol produksi makanan halal. Namun terdapat ketidaksempurnaan pada TDA 1972 sehingga diperbaiki dengan dengan diberlakukannya Trade description act 2011 (TDA 2011). Undang-undang tersebut disahkan pada Agustus 2011 dan mulai berlaku pada 1 November 2011. Tujuan TDA 2011 adalah untuk mereformasi undang- undang deskripsi perdagangan, dan yang lebih penting, menggantikan TDA 1972. Berdasarkan bagian 28 dan 29 dari TDA 2011, Menteri mengeluarkan Trade Descriptions (Definition of Halal) Order 2011 dan Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal).

Sebagai perusahaan yang mengelola platform digital, Grab membantu mitra dengan memberi informasi terkait sertifikasi halal mencakup biaya, proses, serta waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal. Adapun dalam hal ini Grab tidak memiliki wewenang untuk membantu merchant pada saat proses pengajuan sertifikasi halal. Segala hal terkait proses pengajuan sampai dengan penerbitan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Adapun beberapa produk yang wajib memiliki sertifikat halal yakni (1) makanan; (2) minuman; (3) obat; (4) kosmetik; (5) produk kimiawi: (6) produk biologi; (7) Produk rekayasa genetik; dan (8) barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

GrabFood merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Grab berupa pesan antar makanan. Untuk saat ini layanan GrabFood tersedia di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh. Namun, ketersediaan layanan GrabFood di setiap negara dapat berbeda-beda tergantung pada ketersediaan mitra merchant dan regulasi pemerintah setempat. Namun terdapat perbedaan antara GrabFood di Indonesia dan Malaysia, dalam hal ini adalah pada aplikasi GrabFood di Malaysia menampilkan ketersediaan pemilihan jenis makanan yang halal sedangkan pada aplikasi GrabFood di Indonesia tidak. Hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada pada Undang-Undang No. 13 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Pasal 25 huruf a yang menyebutkan bahwa, "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal". Pasal 26 yang berbunyi, "(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk". Juga pada Pasal 38 yang menjelaskan bahwa, "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada: a. kemasan Produk; b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk". Berdasarkan dari pasalpasal diatas dapat dilihat bahwa pada Aplikasi GrabFood di Indonesia tidak terdapat kategori makanan halal yang spesifik. Sedangkan pada Aplikasi GrabFood di Malaysia kategori makanan halal dan non-halal sangat jelas sehingga memudahkan bagi konsumen untuk memilih serta menentukan pilihannya dalam membeli (Nasution & Tarigan, 2022).

Grab menghubungkan pengguna dengan layanan pengiriman makanan yang disediakan oleh mitra makanannya. Driver Grab adalah mitra kerja utama Grab dalam menyediakan layanan ride hailing dan pesan-antar makanan, mereka bergabung dengan Grab sebagai mitra

dan bertanggungjawab untuk mengemudi dan memberikan layanan kepada pengguna Grab. Hubungan hukum antara Grab dan mitra driver maupun mitra makanan (merchant GrabFood) diatur melalui kontrak mitra Grab. Dalam kontrak Grab itu menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut. Kontrak mitra ini biasanya mencakup berbagai hal seperti tarif, persyaratan untuk menjadi mitra Grab, persentase komisi, tata cara penggunaan aplikasi Grab oleh driver, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal mitra GrabFood, Grab juga menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diantar melalui layanan GrabFood. Oleh karena itu, mitra GrabFood ini juga harus memenuhi standar kualitas dan keamanan makanan yang ditetapkan oleh Grab.

Dalam kode etik mitra GrabFood disebutkan mitra GrabFood memahami bahwa mitra diwajibkan secara hukum untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai mitra GrabFood, pihak Grab meminta mitra untuk memperoleh izin atau lisensi yang sesuai dan berlaku untuk beroperasi dan perizinan. Oleh karena itu pelaku mitra yang dalam hal ini adalah pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal pada produk yang dijualnya. Karena hal tersebut diatur dalam perundangundangan yang berlaku.

Konsumen merupakan pelanggan yang memanfaatkan layanan pesan antar makanan untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan hukum antara Grab dan Konsumen GrabFood diatur melalui syarat dan ketentuan penggunaan GrabFood yang harus disetujui oleh konsumen sebelum menggunakan layanan GrabFood ini.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (11) Grab termasuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) karena Grab merupakan Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. Berdasarkan pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penetapan PT Grab Teknologi Indonesia Selaku Mitra Toko Daring Grab resmi ditetapkan sebagai PPMSE.

Oleh karena Grab resmi dinyatakan sebagai PPMSE maka dalam hal ini Grab juga berperan sebagai Pelaku Usaha bersama dengan Mitra dari GrabFood yang mana dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 10 bahwa Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik.

Maka berdasarkan pada peraturan-peraturan tersebut Grab disini juga merupakan pelaku usaha bersama dengan Mitra GrabFood. Dalam hal ini berarti kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal pada produk yang dijual.

D. Kesimpulan

Di Indonesia ini sudah diatur mengenai setiap produk pangan yang beredar bahwa harus jelas halal atau tidaknya. Namun, belum ada peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai informasi kepastian halal pada produk yang dipasarkan melalui daring. Untuk saat ini perihal peraturan penerapan label halal pada makanan yang diperjual belikan melalui media online hanya berdasar dengan regulasi yang satu dengan regulasi lainnya sehingga besar kemungkinan apabila adanya ketidakselarasan pada pengaplikasiannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah mengenai PMSE dan juga Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 12 Tahun 2022 Grab merupakan salah satu perusahaan PPMSE sehingga Grab juga memiliki tanggung jawab atas adanya pencantuman label halal pada makanan yang dijual oleh merchantnya.

E. Daftar Pustaka

Buku

Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. Iurnal

Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Sertifikasi Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi? *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 84-108.

Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Studies: Sharia Journal*, 107-131.

- S, T. W. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 53-61.
- Waluyo, B., Prasetyo, H., & Subakdi. (2020). Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri. *Jurnal Yuridis*, 325-344.
- Kusnanto, D., Haq, A. A., & Helmi, I. S. (2020). Pengaruh Potongan Harga terhadap Pembelian Implusif pada Pengguna Aplikasi Grab (GrabFood). *Jurnal Manajemen*, 1-9.
- Nasution, P. F., & Tarigan, T. M. (2022). Analisis Pemberitahuan Informasi Halal pada Aplikasi Grab Food menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 621-630.
- Sakti, M. (2023). The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade. *Law Research Review Quarterly*, 553-582.
- Sakti, M., & Ramadhani, D. A. (2023). Halal Certification of Micro and Small Enterprises's Food Products for Costumer Protection. *Amsir Law Journal*, 23-36.
- Hutabarat, S. M., Dalimunthe, S. N., Rizkianti, W., & Sakti, M. (2023). Supervision of Financial Planning Companies in Consumer Protection Efforts. *Borobudur Law Review*, 43-54.